



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 148 /D-09/ IV /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); <sup>49</sup>

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu 

Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 20);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KESATU** : Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA** : Daftar Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dan bantuan sosial;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *as*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PANGAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 8 april 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 148 /D-09/ IV /TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN  
2020.

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA PENERIMA	Alamat	JUMLAH
<b>A. Hibah Jalan Produksi</b>			
1.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Tunas Muda	Desa Parumpanai	Rp 200.000.000
	Biaya Desain		Rp 6.000.000
	Biaya Pengawasan		Rp 6.000.000
	Biaya Administrasi		Rp 4.000.000
2.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Lumintu Makmur	Desa Lakawali	Rp 200.000.000
	Biaya Desain		Rp 6.000.000
	Biaya Pengawasan		Rp 6.000.000
	Biaya Administrasi		Rp 4.000.000
3.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Siporenu	Desa Bahari	Rp 200.000.000
	Biaya Desain		Rp 6.000.000
	Biaya Pengawasan		Rp 6.000.000
	Biaya Administrasi		Rp 4.000.000
4.	Hibah Jalan Produksi Kelompok ladoping	Desa Lakawali Pantai	Rp 200.000.000
	Biaya Desain		Rp 6.000.000
	Biaya Pengawasan		Rp 6.000.000
	Biaya Administrasi		Rp 4.000.000
5.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Loppe	Desa Lampenai	Rp 200.000.000
	Biaya Desain		Rp 6.000.000
	Biaya Pengawasan		Rp 6.000.000
	Biaya Administrasi		Rp 4.000.000
<b>B. Belanja Sarana Produksi Budidaya Ikan/Rumput Laut</b>			
1.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Mas		
	- Kelompok Maiko Aroa Desa Kawata Kec. Wasuponda	Desa Kawata	Rp 40.000.000
	- Kelompok Jawi-Jawie Desa Laskap Kec. Malili	Desa Laskap	Rp 40.000.000
	- Kelompok Bintang Lioka Desa Lioka Kec. Towuti	Desa Lioka	Rp 40.000.000
	- Kelompok Bone Pute Desa Matano Kec. Nuha	Desa Matano	Rp 40.000.000
	- Kelompok Batara Permai Desa Timampu Kec. Towuti	Desa Timampu	Rp 40.000.000
	- Biaya Administrasi		Rp 4.000.000
2.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Gurami		
	- Kelompok Mina Karya Kec. Angkona (DAK)	Desa Wanasari	Rp 55.000.000
	- Biaya Administrasi		Rp 1.100.000
3.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Nila di Kolam/Tambak		
	- Kelompok Tirta Timur Nusantara Desa Watang Panua Kec. Angkona (DAK)	Desa Watangpanua	Rp 55.000.000
	- Kelompok Mase-Mase Desa Ussu Kec. Malili (DAK)	Desa Ussu	Rp 55.000.000
	- Biaya Administrasi		Rp 2.200.000
4.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Lele		
	- Kelompok Tanjung Pao Desa Loeha Kec. Towuti (DAK)	Desa Loeha	Rp 61.000.000

	Kelompok Bumi Swadaya Desa Balambano Kec. Wasuponda - (DAK)	Desa Balambano	Rp 61.000.000
	Kelompok Harapan Jaya Desa Sindu Agung Kec. Mangkutana - (DAK)	Desa Sindu Agung	Rp 61.000.000
	Kelompok Budi Mino Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur - (DAK)	Desa Manunggal	Rp 61.000.000
	- Kelompok Karya Mandiri Desa Bagun Karya kec. Tomoni - Biaya Administrasi	Desa Bangun Karya	Rp 61.000.000 Rp 6.100.000
5.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Patin di Kolam (percontohan budidaya air tawar)		
	- Kelompok Ulu Bale Desa Tarabbi Kec. Malili (DAK) - Biaya Administrasi	Desa Tarabbi	Rp 55.000.000 Rp 1.100.000
6.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Polykultur		
	- Kelompok Mega Tani Desa Tabaroge Kec. Wotu (DAK) - Kelompok Hamparan Baru Desa Atue Kec. Malili (DAK) - Biaya Administrasi	Desa Tabaroge Desa Atue	Rp 55.000.000 Rp 55.000.000 Rp 2.200.000
7.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Rumput Laut		
	- Kelompok Bentua Jaya Katonik Desa Lampenai Kec. Wotu - Kelompok Bunga Desa Desa Lauwo Kec. Burau - Biaya Administrasi	Desa Lampenai Desa Lauwo	Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 2.000.000
8.	Belanja Hibah Sarana Produksi paket Percontohan Budidaya Udang Sederhana		
	- Kelompok Reso Pammase Desa Tabaroge Kec. Wotu (DAK) - Kelompok Baji Minasa Desa Tampinna Kec. Angkona (DAK) - Kelompok Batara Guru Desa Maliwowo Kec. Angkona (DAK) - Biaya Administrasi	Desa Tabaroge Desa Tampinna Desa Maliwowo	Rp 89.000.000 Rp 89.000.000 Rp 89.000.000 Rp 5.340.000
9.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Bawal		
	- Kelompok Telaga Asri Desa Wonorejo Kec. Mangkutana - Biaya Administrasi	Desa Wonorejo	Rp 70.000.000 Rp 1.400.000
<b>C.</b>	<b>Hibah Perahu Penangkapan Ikan lebih Kecil dari 3 GT beserta Alat Tangkap dan alat Bantu Penangkapan</b>		
	1. Hibah pembangunan perahu penangkapan ikan		
	- Kelompok Tanjung Desa Balo-Balo Kec. Wotu (DAK) - Kelompok Anugrah Desa Baruga Kec. Malili (DAK) - Biaya Administrasi	Desa Balo-Balo Desa Baruga	Rp 120.000.000 Rp 120.000.000 Rp 4.800.000
	2. Hibah Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan		
	- Kelompok Langkeleu Desa Bawalipu Kec. Wotu (DAK) - Kelompok Pupos Desa Tokalimbo Kec. Towuti (DAK) - Biaya Administrasi Kelompok Langkeleu - Biaya Administrasi Kelompok Pupos	Desa Bawalipu Desa Tokalimbo	Rp 195.000.000 Rp 77.000.000 Rp 700.000 Rp 1.540.000
	3. Hibah Alat Bantu Penangkapan Ikan		
	- Kelompok Nelayan Pesisir Desa Balantang Kec. Malili (DAK) - Kelompok Berkah Desa Balantang Kec. Malili (DAK) - Biaya Administrasi Kelompok Nelayan Pesisir - Biaya Administrasi Kelompok Berkah	Desa Balantang Desa Balantang	Rp 50.000.000 Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.200.000
	4. Hibah Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan		
	- Kelompok Padaidi Desa Watangpanua Kec. Angkona - Kelompok Laut Indah Desa Harapan Kec. Malili - Kelompok Harapan Jaya Desa Pasi-Pasi Kec. Malili - Kelompok Sinar Laut Desa Lakawali Kec. Malili - Kelompok Butini Desa Pekaloea Kec. Towuti - Kelompok Ekor Kuning Desa Harapan Kec. Malili - Kelompok Teluk Bone Desa Harapan Kec. Malili - Biaya Administrasi	Desa Watangpanua Desa Harapan Desa Pasi-Pasi Desa Lakawali Desa Pekaloea Desa Harapan Desa Harapan	Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 15.750.000
<b>D.</b>	<b>Belanja Sarana Prasarana Produksi Pengolahan Pemasaran Ikan</b>		
	1. Belanja Hibah Sarana Pengolahan Perikanan Kelompok Pengasapan Desa lampenai Kec. Wotu	Desa Lampenai	Rp 65.000.000

